

## PERANAN PERS UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK BERKELANJUTAN DI INDONESIA

**Laurensius Arliman S**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

laurensiusarliman@gmail.com

### **Abstract**

*Children as part of a citizen, they have the same rights as other citizens, which shall be protected and respected by every citizen of the State. Child legal protection is defined as an effort to protect the law against freedom and child rights related to their welfare. Mass media coverage is adorned by the many acts of violence that occur in children. Today the phenomenon that occurs in the world of the press, the press media only focus more on democracy and politics and even the owners of the press media more focused plunge into the world of politics, even some owners of the press openly declare himself as a future presidential candidate or vice presidential candidate. The mass media should be required to broadcast appropriate information, for the development and protection of the rights of the child. Negative information will have a negative impact on the development of the child reaching his adult. The press in guarding the protection of children's rights, must carry out the role of social control and guarding every thing directly with children. This is because children are part of citizens, they have the same rights as other citizens, which must be protected and respected by every citizen and country.*

**Key Words:** *Press, Child Protection, Sustainable, Indonesia.*

### **Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sangat mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia yang harus dilindungi dan harus dihormati demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan

kecerdasan serta keadilan<sup>1</sup>. Secara umum HAM dimaknai sebagai hak-hak yang diperoleh setiap manusia semenjak dia lahir. Hak-hak ini diperolehnya karena dia manusia. Secara hukum, HAM diartikan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

---

<sup>1</sup> Eddie Riyadi *et al*, *Kebenaran Versus Keadilan*, Elsam, Jakarta, 2003, hlm. 3.

dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Tetapi ada sebuah pertanyaan klasik yang bisa ditanyakan terkait perlindungan anak, apakah negara Indonesia sudah melindungi anak dengan baik? Tentu saja jawabannya hanya sudah dan tidak. Tetapi jawaban ini bisa menjadi perenungan yang panjang untuk mempertanyakan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan

pemerintah.<sup>3</sup> Sangat diperlukan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri.<sup>4</sup> Karena perlindungan hukum memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, termasuk anak-anak.<sup>5</sup>

Lebih jauh Anak dapat diartikan, adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita tersebut dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang

---

<sup>2</sup>Sukanda Husin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia*, Padang, Jurnal Hukum Yustisia, Volume 19, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 1.

---

<sup>3</sup>Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>4</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 211.

<sup>5</sup>Todung Mulya Lubis, *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 271.

mebutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Pemberitaan media massa dihiasi oleh banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindakan kekerasan. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak. Karena dalam memenuhi dan melaksanakan perlindungan hak anak, pers juga sangat mempunyai peran yang sangat penting. Karena masyarakat mengakses berita terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui media pers. Masyarakat melalui media pers, dapat melihat peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Secara historis perkembangan kebebasan pers pasca-Orde Baru sangatlah pesat hingga masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) kini, yang diawali pada masa transisi di kepemimpinan Baharudi Jusuf Habibie.

Kebebasan pers secara regulasi mencapai puncaknya ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Undang-Undang Pers). Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Undang-undang ini juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers dalam melaksanakan fungsinya.

Dewasa ini fenomena yang terjadi dalam dunia pers, media pers hanya lebih fokus terhadap demokrasi dan politik dan malah para pemilik media pers lebih fokus terjun ke dunia politik, bahkan beberapa pemilik pers secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden mendatang. Memang semua warga negara yang memenuhi kriteria yang diatur

undang-undang menjadi wakil rakyat di legislatif, yudikatif maupun eksekutif memiliki hak untuk dipilih. Namun akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks jika para pemilik pers yang sejatinya menjadi *social control* terjun bebas ke dunia politik. Kita bisa melihat bagaimana pertarungan dari Aburizal Bakrie (Partai Golkar) yang memiliki Media Televisi yang diwakili oleh TV One dan ANTV, Surat Kabar Online yang diwakili dengan Vivanews.com, Kemudian ada Surya Paloh (Partai Nasdem) yang diwakili oleh Metro TV dan surat kabar Media Indonesia, kemudian yang terbaru dengan kemunculan Partai Perindo oleh Hary Tanoesoedibjo yang diwakili oleh media Televisi MNC group antara lain: RCTI, Global TV, MNC TV, INDO TV, grup medianya juga mencakup stasiun radio Trijaya FM dan media cetak Harian Seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Trust, tabloid remaja Genie. Ini menjadikan media masa (Pers) dikontrol dengan mereka, dan bagaiman cara untuk membuat masyarakat bersimpati kepada mereka.

Munculnya fenomena di atas menguji sekaligus membuat masyarakat bertanya akan netralitas dan independensi pers, membuat masyarakat meragukan fungsi edukatif, informatif dan kontrol sosial dari pers tersebut. Karena pasca bermunculannya kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap perlindungan hak anak, seharusnya pers menjadi salah satu harapan terbesar masyarakat untuk menjaga proses perlindungan dan pemenuhan hak anak di Republik ini.<sup>6</sup> Atas penjelasan diatas maka tulisan ini akan membahas beberapa masalah yaitu: 1) bagaimana fungsi pers dalam perlindungan anak di Indonesia? 2) bagaimana fungsi kontrol sosial dalam mengawal perlindungan hak anak? serta 3) bagaimana peran komisi penyiaran Indonesia didalam perlindungan anak?

---

<sup>6</sup> Secara singkat, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Pelayanan Publik sendiri adalah Instansi Pemerintah, didalam Hadi Pranoto dan Hinca Panjaitan, *Media dan Otonomi Daerah 276 Jenis Layanan Publik yang Wajib Diberitakan Oleh Media*, Indonesia Media Law dan Policy Centre, Jakarta, 2006, hlm. 25-26.

## Memaknai Fungsi Pers Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia

Makna fungsi biasanya mengarah pada peran dan manfaat. Sedangkan fungsi Pers secara umum adalah bertujuan memberikan informasi berupa berita yang aktual, penyalur aspirasi berupa opini, dan lain sejenisnya. Secara spesifik, ada lima fungsi pers, diantaranya: fungsi informatif, fungsi kontrol sosial, fungsi edukatif, fungsi menghibur, dan fungsi mempengaruhi. Sementara dalam Undang-Undang Pers, hanya ada 4 fungsi yakni, informasi, kontrol, edukasi, dan menghibur.<sup>7</sup> Fungsi Informatif (*Informative*). Yaitu pers memiliki fungsi dalam penyajian segala bentuk informasi yang dibutuhkan masyarakat. Entah berupa informasi seputar politik, ekonomi, atau sosial-budaya. Setiap informasi tersebut telah dibenarkan oleh khalayak, dan tidak bisa diputuskan atau ditarik kembali oleh orang selain anggota pers. Didalam penyajian informasi yang

dibutuhkan masyarakat, pers harus menyaring informasi yang layak dan yang baik terhadap perkembangan anak, karena informasi-informasi tersebut sangat berpengaruh dalam pola tumbuh anak, apabila seorang anak tertarik dengan informasi yang baru dia dengar, anak akan mudah meniru informasi-informasi yang disajikan media pers tanpa memikirkan efek positif atau negatifnya.

Fungsi Kontrol Sosial. Fungsi kedua ini menyatakan bahwa pers adalah untuk mencari dan menyelidiki stabilitas kerja pemerintah atau birokrat Negara terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap fungsi kontrol sosial, media pers harus bisa mengontrol hal-hal yang akan disajikan, agar perkembangan anak dapat dikontrol dengan baik, dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah, masyarakat keluarga terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Fungsi Edukasi (*Education*). Tidak jarang media pers seperti koran mencantumkan beberapa rubrik yang memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Sehingga tidak hanya pejabat yang membaca berita tersebut,

---

<sup>7</sup> Edita Simamora, *Tinjauan Terhadap Anak Yang Tidak Berpendidikan Dimata Hakim Yang Menangani Kasus Persidangan Anak*, Jurnal Advokasi, Volume 4 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 45.

melainkan siswa, mahasiswa, terutama anak-anak dapat memperoleh pengetahuan. Contoh fungsi edukasi pers ini, seorang anak sekolah menengah pertama yang diberitakan karena telah mendapatkan penemuan teknologi baru. Berita ini semacam ini bahkan juga dibaca oleh anak, siswa serta mahasiswa sehingga memotivasi untuk juga mendapat prestasi tersebut.

Fungsi Menghibur (*Entertain*). Selain melampirkan dan menyajikan berita yang bernuasa pengetahuan, pers juga masuk dalam wilayah hiburan. Di mana, tanpa kita sadari, berita yang menghibur juga dapat merefresh otak di tengah kesibukan. Selain menyajikan pemberitaan yang menghibur, di dalamnya juga terdapat informasi yang bermanfaat. Terhadap fungsi menghibur ini, media pers harus menyajikan hiburan yang sifatnya mendidik, jangan sampai hiburan yang disajikan membawa dampak buruk bagi anak-anak dalam perkembangannya untuk menjadi seorang dewasa.<sup>8</sup>

Fungsi Mempengaruhi. Fungsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan perlindungan anak. Karena pemberitaan dalam suatu media massa, disadari atau tidak, pada akhirnya akan mempengaruhi dan membentuk alur berpikir anak dalam batas tertentu. Media pers harus bisa memberikan informasi-informasi yang akan mempengaruhi masyarakat pemerintah untuk memenuhi perlindungan anak.

Selain itu terhadap anak, media pers harus mempengaruhi anak-anak untuk berkembang dalam taraf perkembangan yang baik dalam menuju kedewasaannya. Dengan berbagai fungsi pers yang telah dipaparkan di atas, kegiatan pers menjadi sangat penting, sekaligus merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan perlindungan anak. Selain itu, pers menjadi tolak ukur sejauh mana dapat menjembatani pemenuhan perlindungan hak anak oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Setiap berita yang termuat dan tersebar kepada pembaca/masyarakat dalam waktu dekat, akan mempengaruhi pembaca, dari segi pola pikir atau

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

sikapnya, terutama kalau yang membaca tersebut anak-anak.

Jika keseluruhan fungsi tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka keberadaan pers sebagai pilar penting dalam siklus Negara demokrasi akan perlindungan hak anak oleh pemerintah. Pada titik ini, idealisme pers benar-benar dituntut untuk mengamalkan fungsinya sebagaimana mestinya. Karena penyalahgunaan fungsi pers ini akan berakibat fatal, di masa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan minat mereka untuk mengawasi para penguasa, peran pers sangat dibutuhkan sebagai pilar yang independen dan netral tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, termasuk para penguasa bahkan pemilik pers tersebut.

### **Fungsi Kontrol Sosial Dalam Mengawal Perlindungan Hak Anak**

Beranjak dari fungsi kontrol sosial yang dijelaskan diatas, bahwa saja peran pers adalah untuk mencari dan menyelidiki stabilitas kerja pemerintah terhadap perlindungan hak anak tak cukup hanya untuk kalangan pemerintah

saja, melainkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga yang bersentuhan langsung dengan anak. Pada masa Republik ini baru dibentuk, pers juga sangat berperan besar terhadap terwujudnya kemerdekaan perlindungan hak anak. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia sangat menjunjung tinggi penegakan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia<sup>9</sup>. Mengutip perkataan B.J. Habibie, mantan presiden Indonesia ke 3 (tiga), demokrasi akan berjalan baik apabila pilar demokrasi bukan hanya eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi juga pers.

Karena pers masuk sebagai pilar demokrasi, maka harus dibarengi peningkatan kualitas pers Indonesia itu sendiri.yang menurut beliau dapat ditingkatkan melalui cara antara lain: 1) meningkatkan dan menjamin kesejahteraan dan ketenteraman insan pers, sehingga para jurnalis mampu menghasilkan informasi, berita dan karya jurnalisme lain yang berkualitas; 2)

---

<sup>9</sup> Dewi Fiska, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Dinegara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 1, Juli 2014, hlm. 13.

Peningkatan profesionalitas dalam rangka peningkatan kualitas insan pers Indonesia dan mencegah berkembangnya pers partisan; 3) Organisasi dan lembaga pers berkewajiban membina kualitas insan pers bersamaan dengan menjamin kesejahteraan dan ketenteraman; 4) Adanya mekanisme "*self regulasi dan self control*" dalam menjaga dan menjamin tercapainya pemberitaan dan informasi yang berkualitas; 5) Membebaskan pers dari pengaruh kepentingan politik maupun bisnis.

Hal diatas tersebut, menjadi poin penting didalam sebuah negara hukum. Penegasan jaminan hak atas rasa aman, untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi, baik aktor Negara maupun non Negara, merupakan kunci dari pelaksanaan tanggung jawab Negara atas pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia<sup>10</sup> terhadap perlindungan

dan pemenuhan hak anak. Terhadap fungsi kontrol sosial media pers terhadap perlindungan anak, maka seharusnya media pers harus mempedonomani beberapa rekomendasi lembaga terkait perlindungan anak. Lembaga terkait ini adalah 3 Lembaga Negara Independen Hak Asasi Manusia (LNHAM) Republik Indonesia yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, yang merekomendasikan perlindungan anak untuk mewujudkan generasi yang baik untuk Indonesia.<sup>11</sup>

---

(Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Sidang Hak Asasi Manusia (HAM), di Jakarta 12 Desember 2012. Sidang HAM ini mengundang korban, pendamping, Negara, lembaga swadaya masyarakat, pakar dan akademisi serta mekanisme HAM regional dan internasional. Lihat dalam Komnas Perempuan, *Siaran Pers Bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)*, <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/12/siaran-pers-bersama-komisi-perlindungan-anak-indonesia-kpai-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-komnas-perempuan-dan-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-komnas-ham/> diakses pada tanggal 23 Juli 2017.

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

<sup>10</sup> Hal ini menjadi fokus utama yang diangkat tiga Lembaga Independen Nasional HAM (LNHAM) Republik Indonesia, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Rekomendasi Komnas Perempuan adalah: 1) Negara harus memperkuat dan mempertegas perannya sebagai pemangku kewajiban HAM, untuk mengembalikan supremasi dan kepercayaan publik akan kehadiran Negara sebagai pemangku kewajiban HAM; 2) Mempertimbangkan keberadaan aktor non Negara baik perorangan, kelompok dan korporasi yang seringkali dibiarkan lebih berkuasa hingga menjadi pelaku kekerasan & pelanggaran HAM, agar tunduk dan tidak melanggar HAM. Keberadaan aktor non-negara tidak menguburkan tanggung jawab Negara untuk menjamin Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan; 3) Negara harus menyusun standar kebijakan yang harus menjadi panduan bagi aktor non Negara terutama korporasi dalam menjalankan operasinya sejak perencanaan, hingga operasional dan dampaknya. Termasuk keharusan mengacu kepada instrumen HAM internasional.<sup>12</sup>

Rekomendasi Komnas HAM adalah:  
1) Merekomendasikan pada semua pihak

terutama pemerintah untuk mengedepankan upaya-upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan pelanggaran ham lainnya; 2) Pemerintah diminta untuk memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tanpa tersandera oleh sistem hukum yang ada. Pemerintah diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM masa lalu; 3) Perlu ada upaya khusus untuk menyelesaikan konflik agraria secara komprehensif sebagai upaya pemulihan hak-hak warga atas tanah dan sumber daya alam lainnya, serta mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan; 4) Meminta Pemerintah untuk menangani konflik dan kekerasan sosial secara komprehensif, integral, dan multisektoral, dengan tetap mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam penanganan tersebut Pemerintah diminta untuk meninggalkan pendekatan yang bersifat formal, bias-elit, reaktif, dan terlalu fokus pada penghentian konflik dengan pendekatan keamanan, dalam penanganan konflik sosial; 5) Pemerintah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

diminta untuk lebih memperhatikan pengendalian situasi pasca konflik, termasuk pemulihan trauma bagi korban, rekonstruksi infrastruktur, dan reintegrasi sosial dan 6) Dalam penanganan konflik, Polri diminta untuk menghindari: a. Pendekatan represif yang bukan saja rentan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran HAM, tapi juga cenderung menutup pintu bagi proses rekonsiliasi damai, b. Respon yang tidak tepat (bereaksi lambat, mendiamkan/melakukan pembiaran, memihak salah satu pihak yang bertikai atau malah bertindak eksekutif). Agar Polri terhindar dari pelanggaran HAM, Polri diharapkan untuk membangun kemampuan deteksi dini yang cerdas, menahan diri dari tindakan kekerasan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, serta aktif dalam perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan sosial.<sup>13</sup>

Sedangkan Rekomendasi KPAI: 1) Sekolah Ramah Anak (SRA) perlu segera dijadikan kebijakan nasional oleh

Kemendiknas agar bisa menjadi pedoman bagi seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama. Dinas Pendidikan dan Sekolah perlu proaktif menerapkan SRA yang dalam prakteknya sudah dilaksanakan di beberapa sekolah; 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) perlu direvisi menjadi Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak. Daerah juga perlu segera memiliki Perda Sistem Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah; 3) Penghentian kekerasan di sekolah harus melibatkan semua pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, perlu bersinergi secara efektif dalam sebuah sistem yang dibangun secara partisipatoris; 4) Aktor Negara dan Non Negara harus bergerak bersama karena kekerasan di sekolah terkait dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

banyak faktor di dalam dan luar sekolah, termasuk di rumah dan di lingkungan masyarakat; 5) Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan membuat kebijakan sistemik dan komprehensif yang melibatkan sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat secara partisipatoris dalam segala upaya penanggulangan kekerasan di sekolah, mulai perencanaan, pembuatan aturan pelaksanaan, monitoring, hingga pelaporannya; 6) Anak sebagai subyek pendidikan harus didengar pendapatnya dan pengalamannya serta dilibatkan secara aktif dalam pembuatan aturan sekolah dan menjadi pelaku aktif Sekolah Ramah Anak. Dalam pandangan anak Ujian Nasional harus dihapuskan karena menghadirkan kekerasan sistemik negara kepada anak dengan banyaknya tekanan dan praktek ketidakjujuran.<sup>14</sup>

### **Peran Komisi Penyiaran Indonesia Didalam Perlindungan Anak**

Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, sudah terjadi globalisasi. Dalam proses tersebut, banyak sekali budaya-budaya

luar yang masuk ke Indonesia, yang mana sebagian besar dipengaruhi oleh budaya barat. Hingga saat ini, terjadi pergeseran budaya yang mengakibatkan terkikisnya budaya asli Indonesia oleh budaya-budaya asing. Inilah yang merupakan titik awal dari banyaknya siaran-siaran yang lebih mementingkan keuntungan dari suatu program siaran, bukan kualitas program siaran tersebut.

Pengaruh kapitalisme sangat besar, dan kita harus tetap menjaga budaya asli Indonesia yang luhur, berbudi pekerti, menjunjung tinggi toleransi dan kesopanan. Dalam dunia penyiaran di Indonesia, masih sering ditemukan konten-konten siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya tayangan-tayangan yang ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) namun masih marak ditayangkan di layar televisi. Ruang lingkup kewenangan KPI saat ini harus dipertanyakan, karena pada kenyataannya saat ini masih banyak pihak televisi swasta yang melanggar ketentuan-ketentuan KPI dalam menyiarkan suatu tayangan. Kewenangan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

KPI harus diperjelas dan diperkuat sehingga tidak ada lagi pihak-pihak penyiar yang melakukan pelanggaran.<sup>15</sup>

Dengan diperjelas artinya tidak hanya memberikan teguran dalam bentuk tertulis saja, karena dalam beberapa kasus, hanya disampaikan teguran tertulis saja tanpa ada tindak lanjut yang lebih spesifik seperti penggunaan. Maksud diperkuat disini adalah dengan penegasan wewenang KPI dalam bentuk mengikat dengan tegas pada pihak yang terkait. KPI harus dapat membuat jera pelanggar yang menyalahi aturan, dengan lebih berani untuk memberikan sanksi selain hanya teguran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran, yang merupakan peraturan pelaksana dari dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran). Dalam beberapa kasus pula, ada siaran

yang dihentikan karena telah ditegur oleh KPI, namun selanjutnya muncul lagi tayangan dengan *platform* yang hampir sama, tapi berubah nama. Akibatnya tidak adanya efektifitas dari teguran dan sanksi dari KPI hanya karena perubahan nama, siaran tersebut secara hukum diperbolehkan. KPI seharusnya berani untuk membekukan sementara ataupun permanen hak siar dari pihak penyiar yang melakukan hal tersebut. Dengan begitu, kewenangan KPI akan dijalankan dengan jelas dan kuat, dan diharapkan tidak ada lagi pelanggaran sejenis terjadi kembali.

Para pihak yang melanggar perlu diberikan sanksi yang tegas secara materil, yaitu dengan cara membayar denda yang ditentukan oleh pihak KPI atau dengan dan immateril, agar efek jera yang diharapkan dari sanksi bagi para pelanggar dapat terjadi dengan efektif. Secara materiil, seharusnya dibuat mengenai aturan baru yang dikhususkan untuk memberikan sanksi materiil berupa denda administratif yang besar, agar mendapatkan selain bertujuan untuk memberikan efek jera, juga fungsi

---

<sup>15</sup> Hukumpedia, *Mempertanyakan Sikap KPI Terhadap Tayangan Tayangan Di Televisi Masa Kini*, <http://www.hukumpedia.com/bemfhunpad/mempertanyakan-sikap-kpi-terhadap-tayangan-tayangan-di-televisi-masa-kini>, diakses pada tanggal 13 Juli 2017.

preventif guna mengurangi pelanggaran tentang penyiaran. Secara immateril, apabila terjadi pelanggaran, maka pihak pelanggar haruslah meminta maaf yang sebesar-besarnya melalui permohonan maaf tertulis dan *digital* kepada masyarakat, sebagai bentuk kesadaran moral dari pelanggar.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran, menyebutkan isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran harus memberikan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral dan kemajuan bagi masyarakat. Siaran seperti berita yang bermanfaat, acara pendidikan, dan acara hiburan yang dengan konten positif, bukan seperti yang saat ini terjadi yakni hiburan dengan mengandung konten-konten negatif. Program-program siaran yang mendidik seharusnya lebih dikedepankan dalam penyiaran di Indonesia. Indonesia merupakan negara

berbudaya luhur, menjunjung tinggi budi pekerti, toleransi, dan kesopanan. Atas dasar itulah seharusnya pihak penyiar memperhatikan hal-hal tersebut dalam membuat siaran.<sup>16</sup>

Tak hanya dari tayangan acara, terkadang permasalahan juga muncul dari pembawa acara tersebut yang mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dikatakan di depan khalayak ramai, bahkan tak jarang menyinggung pihak tertentu. Ketika KPI hanya memberikan teguran kepada pihak televisi, tanpa memberikan tindakan lebih lanjut, pihak televisi umumnya sering mengabaikan teguran dari KPI hingga teguran terakhir. Kami mempertanyakan kewenangan KPI yang menurut kami dihalangi oleh prosedur-prosedur yang menyulitkan KPI dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kami juga mempertanyakan mengenai kualifikasi tayangan berdasarkan Pedoman Perilaku. Berdasarkan pengamatan kami, hanya sedikit stasiun televisi yang menampilkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

kriteria umur dalam penyayangan siarannya.

Hal tersebut adalah sangat fatal, karena jika suatu tayangan yang ditujukan untuk orang dewasa, tetapi ditonton oleh anak-anak, mereka akan mendapatkan pendidikan mengenai orang dewasa yang seharusnya mengetahui hal tersebut. Akibat daripada hal ini adalah banyaknya anak-anak yang saat ini sudah berlaku selayaknya orang dewasa, yang mana mereka sebenarnya masih anak-anak. Banyak pula anak-anak yang berbahasa tidak sopan karena mereka mempelajarinya melalui tayangan yang ada dalam televisi. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.<sup>17</sup>

Ketika KPI memberikan teguran bagi suatu tayangan, tidak dapat dipungkiri ada pula tayangan yang sejenis tapi tidak dilarang. Kami mempertanyakan kembali dimana ketegasan KPI terhadap tayangan yang serupa namun berbeda nama, dan isi kontennya pun sama namun tetap disiarkan. KPI sudah mempunyai aturan yang jelas mengenai pedoman penyiaran. Tapi yang harus dipertanyakan adalah, penerapan dari aturan tersebut masih terkesan longgar. Jika KPI menegakkan aturan yang mereka buat dengan sebenarnya, kami meyakini bahwa KPI akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan masyarakat akan mendapatkan suguhan tayangan yang bermanfaat.

Selain kesalahan pihak televisi swasta yang acapkali membuat tayangan-tayangan baru namun sama substansinya dengan tayangan lain yaitu tidak ada manfaatnya kecuali bagi hiburan semata yang tidak mengandung unsur kemanfaatan seperti nilai pendidikan dan nilai moral, kami melihat ada kesalahan juga daripada masyarakat itu sendiri. Seharusnya masyarakat, dalam hal ini

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

orangtua dapat menyaring tayangan bagi anak-anaknya. Harus ada sinergitas antara kehendak KPI yang ingin memberikan tayangan bermutu kepada masyarakat, dengan orang tua yang dapat menyaring lagi tayangan yang ditonton oleh anak-anaknya. Hal ini juga sudah diakomodir dalam Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran, disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta berperan dalam mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.<sup>18</sup>

Kalau memang benar KPI mau bersikap tegas dengan melakukan pencegahan dini pada efek siaran televisi bagi masyarakat seharusnya KPI lebih fokus pada jam *primetime* atau di jam-jam sore hari karena di jam-jam itulah hampir seluruh bagian masyarakat mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa sedang menyaksikan siaran televisi. Di mulai dari acara *Dahsyat* di RCTI, *Opera Van Java* di Trans 7, *Pesbuker* dan *Campur-Campur* di Anteve, *YKS* di Trans TV, serta beragam sinetron-

sinetron lainnya. Mungkin acara-acara tersebut tidak menampilkan adegan kekerasan secara eksplisit seperti yang dimaksud KPI terhadap film *Black Hawk Down* akan tetapi banyak kekerasan-kekerasan simbolik yang ditampilkan terbukti dengan adanya slide tulisan bahwa adegan tersebut menggunakan properti yang aman dan tidak berbahaya. Apakah anak-anak akan berpikir sampai begitu jauh saat menyaksikan adegan-adegan tersebut mengingat anak-anak adalah penonton pasif yang belum bisa menyaring sempurna pada setiap hal yang mereka saksikan.<sup>19</sup>

Lihat saja pada acara-acara tersebut, bagaimana para pengisi acaranya menghina kekurangan orang lain untuk menimbulkan kelucuan. Bahkan sering kali dengan sengaja mencari orang yang mirip dengan tokoh atau pemimpin tertentu yang mungkin mempunyai kekurangan fisik, itu bila mereka mau mengakui secara jujur (mencari orang yang jauh dari tampan dan cantik,

---

<sup>19</sup> Kompasiana, *KPI, Ada untuk Siapa*. [http://www.kompasiana.com/efendirust/kpi-ada-untuk-siapa\\_54f7515fa33311d3358b4575](http://www.kompasiana.com/efendirust/kpi-ada-untuk-siapa_54f7515fa33311d3358b4575), diakses pada tanggal 21 Juli 2017.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

seandainya pihak produser menjadikan artis-artis pendukungnya sebagai parameter pembandingnya) untuk ditertawakan. Dengan ditayangkan pada siang, sore ataupun *primetime* jelas sekali acara-acara tersebut cepat atau lambat akan menimbulkan efek negatif yang luar biasa bagi penontonnya terutama anak-anak dan remaja. Anak-anak atau remaja mempunyai daya pikir yang masih labil sehingga akan mudah merekam segala tayangan yang mereka tonton, dan ketika acara tersebut disaksikan setiap hari maka respon yang mereka terima akan mengendap dalam otak untuk menstimulus perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti peniruan ucapan, gerakan dan tingkah laku yang sangat jauh sekali dari etika dan budaya tata krama bangsa Indonesia.

Lalu bagaimana dengan sinetron khususnya di televisi-televisi swasta? Sinetron-sinetron Indonesia terutama di jam *primetime* masih banyak berisi adegan-adegan hasutan, iri hati, dan gaya hidup hedonis. Sebegitu burukkah masyarakat negara ini sehingga seorang anak SD saja sudah mempunyai sifat iri

hati dan selalu berusaha mencelakai temannya, atau anak-anak SMA yang begitu kejam memperlakukan temannya yang cacat, atau gaya hidup orang moderen dengan ciri rok mini, dugem dan apatis terhadap lingkungannya? Bila berpegang pada pepatah *Ada asap pasti ada api*, bisa saja kemungkinan ketika di dunia nyata ada berita tentang anak-anak SD yang menganiaya temannya adalah buah dari efek tontonan televisi yang selama ini mereka saksikan.

Orang tua jelas mempunyai peranan yang sangat besar terhadap anak-anaknya mengenai tayangan yang boleh atau tidak untuk ditonton namun berbagai kesibukan yang berbeda menjadikan tidak semua orang tua bisa mendampingi anak-anaknya saat menonton televisi. Disinilah seharusnya peran KPI sebagai lembaga pengawasan terhadap siaran televisi muncul, yaitu sebagai filter pertama untuk mencegah efek negatif dari tayangan televisi. Tidak harus menunggu aduan dalam jumlah tertentu baru dilakukan teguran, KPI seharusnya juga bisa menangkap keresahan masyarakat dalam riuh obrolan-obrolan media sosial

yang membicarakan sebuah tayangan televisi, atau paling tidak orang-orang KPI menggunakan hati nurani mereka, pantaskah acara-acara tersebut ditayangkan pada siang, sore atau di primetime. Sebagaimana KPI bisa melakukan teguran pada film *Black Hawk Down* yang tayang pukul 01.30 WIB, semestinya KPI juga bisa melakukan hal yang sama pada acara-acara di jam-jam yang penontonnya didominasi anak-anak dan remaja. Kalau perlu dihentikan, kecuali KPI beranggapan acara-acara itulah yang cerdas, mendidik dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

Alangkah lebih baik bila KPI duduk bersama dengan para pemilik stasiun televisi, produser maupun artis-artis pendukung acara tersebut. Seperti yang diketahui bersama bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, televisi mempunyai peranan besar untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program acaranya. Meskipun uang menjadi acuan dan tujuan akhir bukan berarti meninggalkan nilai-nilai

edukasi dan etika sebagai jalan pintas meraup keuntungan. Rumah produksi di Indonesia adalah gudangnya orang-orang kreatif, dengan kreatifitas mereka tentunya bisa untuk menggali potensi-potensi lokal yang lebih santun, cerdas, beretika, dan sesuai dengan kepribadian bangsa dalam membuat acara-acara televisi. Apakah masih bangga menyangand sebutan tim kreatif kalau hanya bisa merubah judul dari sebuah tayangan yang telah kena *banned* atau juga karya yang dihasilkan hanya plagiat dari produk orang lain? Misalnya, *Empat Mata* yang berganti judul *Bukan Empat Mata* atau sinetron *Kau Yang Berasal Dari Bintang* harus batal tayang karena mendapat protes dari Korea sebab menjiplak habis-habisan miniseri Korea.<sup>21</sup>

Para artis pun hendaknya bisa lebih jeli dalam memilih acara yang akan mereka mainkan. Sebagai pekerja dibidangnya bukan berarti mereka menuruti semua kemauan produser dan bisa berpikir dampak apa yang akan ditimbulkan pada perkataan maupun

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

perbuatannya di acara tersebut. Dengan mempunyai rasa kerelaan untuk menanggung beban moral di masyarakat, diharapkan artis akan memberikan out put positif dan bukan semata mengejar materi serta ketenaran. Masyarakat mempunyai penilaian tersendiri terhadap artis bagaimana mereka akan dianggap dalam berbagai kategori.

Slamet Raharjo, Cristine Hakim, Reza Rahardian misalnya, mereka mendapat pengakuan sebagai artis-artis nomor satu dari masyarakat lewat hasil kerja mereka bukan dari sisi penghasilan yang mereka dapatkan karena pendapatan mereka pasti akan kalah dari para pendukung acara lawak-lawakan tidak jelas yang tiap hari tayang di banyak stasiun televisi sekarang ini. Bukan pula kebanggaan pada piala seperti acara-acara award di televisi tapi dari *attitude* para artis tersebut yang menjadi dasar penilaian masyarakat.<sup>22</sup>

Membandingkan acara televisi jaman dahulu di TVRI dengan keadaan sekarang mungkin kurang pas, tapi paling tidak ada

nilai pembelajaran disana. Serial *Losmen*, *Sartika*, *Rumah Masa Depan* atau *Jendela Rumah Kita*, dimana alur cerita kehidupan keseharian nyata yang sederhana namun memiliki intrik yang tetap asyik untuk diikuti tanpa harus menjual mimpi setinggi langit kepada para penontonnya. Sedikit lebih jauh bernostalgia, tengoklah berbagai miniseri di J-Drama Jepang yang pernah ditayangkan di Indosiar saat awal-awal berdirinya. *Tokyo Love Story*, *Ordinary People*, *Love Generation* dan lainnya yang rata-rata hanya sebelas episode, cerita kehidupan real yang tidak muluk-muluk ataupun diluar batas kemampuan manusia tapi mampu mengharubirukan perasaan orang yang menontonnya tanpa ada karakter jahat seperti pada sinetron-sinetron Indonesia pada umumnya.<sup>23</sup>

Mengharapkan penonton untuk lebih cerdas dan selektif dalam memilih acara televisi sebagai tontonan tentu saja hal yang gampang-gampang susah mengingat latar belakang dan selera dari penonton yang berbeda-beda. Disinilah perlunya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

peran serta aktif dari pemerintah melalui organ-organ resminya, para pemilik stasiun televisi serta produser dan artis untuk mempunyai kemauan bersama menciptakan acara yang sehat, mendidik dan penuh pesan moral kepada penontonnya tanpa meninggalkan fungsinya sebagai media hiburan.

### Penutup

Berdasarkan dari penulisan yang sudah penulis sampaikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media pers sangat mempunyai peran penting didalam perlindungan anak, terutama dalam menyangngkan konten-konten di media televisi yang sering ditonton oleh anak. Media masa menjadi patokan didalam perkembangan anak menuju dewasanya. Seharusnya konten atau informasi yang disiarkan media masa harus bersifat positif, yang nantinya membantu anak dalam perkembangan dewasanya. Komisi Pers Indonesia harus sangat mengawasi penayangan-penayangan konten-konten terkait penayangan hak anak dalam media televisi, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan hak anak dalam menuju

dewasanya. Hal itu semua tentunya demi mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, sehingga menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik di Indonesia nantinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Fiska, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Dinegara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 1, Juli 2014.
- Eddie Riyadi *et al*, *Kebenaran Versus Keadilan*, Elsam, Jakarta.
- Edita Simamora, *Tinjauan Terhadap Anak Yang Tidak Berpendidikan Dimata Hakim Yang Menangani Kasus Persidangan Anak*, Jurnal Advokasi, Volume 4 Nomor 3, Desember 2013.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Hadi Pranoto dan Hinca Panjaitan, *Media dan Otonomi Daerah 276 Jenis Layanan Publik yang Wajib Diberitakan Oleh Media*, Indonesia Media Law dan Policy Centre, Jakarta, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sukanda Husin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia*, Padang, Jurnal Hukum

Yustisia, Volume 19, Nomor 1,  
Januari 2012.

Todung Mulya Lubis, *Dari Kediktatoran  
Sampai Miss Saigon*, Gramedia,  
Jakarta, 2009.

### **Internet**

Hukumpedia, *Mempertanyakan Sikap  
KPI Terhadap Tayangan Tayangan  
Di Televisi Masa Kini*,  
<http://www.hukumpedia.com/bemf-hunpad/mempertanyakan-sikap-kpi-terhadap-tayangan-tayangan-di-televisi-masa-kini>, diakses pada tanggal 13 Juli 2017.

Komnas Perempuan, *Siaran Pers  
Bersama Komisi Perlindungan  
Anak Indonesia (KPAI), Komisi  
Nasional Anti Kekerasan terhadap  
Perempuan (Komnas Perempuan),  
dan Komisi Nasional Hak Asasi  
Manusia (Komnas HAM)*,  
<http://www.komnasperempuan.or.id/2012/12/siaran-pers-bersama-komisi-perlindungan-anak-indonesia-kpai-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-komnas-perempuan-dan-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-komnas-ham/> diakses pada tanggal 23 Juli 2017.

Kompasiana, *KPI, Ada untuk Siapa*.  
[http://www.kompasiana.com/efendirust/kpi-ada-untuk-siapa\\_54f7515fa33311d3358b4575](http://www.kompasiana.com/efendirust/kpi-ada-untuk-siapa_54f7515fa33311d3358b4575),  
diakses pada tanggal 21 Juli 2017.